

TINJAUAN SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI ITC KUNINGAN JAKARTA

¹Ajeng.P.Pramayu,²Nur Ani

¹Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia, Jl. Jagakarsa Raya No. 37, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Email:ajeng.pramayu@gmail.com

ABSTRAK

Peristiwa kebakaran merupakan suatu yang ditakuti oleh setiap perusahaan, karena dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi. Untuk menghadapi kebakaran diperlukan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sistem ini menekankan pada persiapan mencegah kebakaran dan dapat menanggulangi kebakaran. Namun adanya sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak menjamin kebakaran tidak akan terjadi kecuali pelaksanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan di ITC Kuningan yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio, Jakarta 12940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan Jakarta tahun 2008, dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan yang berkompeten dibidangnya dan hasil observasi terhadap sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Informan dalam penelitian ini adalah satu orang yaitu Ka. Sie BM *Safety*. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui arsip, laporan-laporan, dokumen dan literatur yang ada. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan berjalan dengan baik. Beberapa hal yang masih kurang dalam pelaksanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan antara lain berupa tidak adanya landasan heliped yang seharusnya dimiliki oleh ITC Kuningan dan tidak adanya kebijakan tertulis mengenai K3. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya dari pihak manajemen untuk melakukan perbaikan dan penambahan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, membuat kebijakan tentang K3 khususnya masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan melaksanakan SMK3 secara baik.

Kata Kunci : Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran

ABSTRACT

*Fire events are something that is feared by every company, because it can cause material and non-material losses. To deal with fire, a fire prevention and prevention system is needed. This system emphasizes the preparation of preventing fires and can overcome fires. However, the existence of a fire prevention and control system does not guarantee that fires will not occur unless the implementation of the fire prevention and control system is running well. This research was conducted at ITC Kuningan, located at Jl. Prof. Dr. Satrio, Jakarta 12940. This study aims to determine the fire prevention and control system at ITC Kuningan Jakarta in 2008, with a qualitative descriptive method. Data collected in the form of primary data through in-depth interviews with informants who are competent in their field and the results of observations on fire prevention and prevention facilities. The informant in this study was one person namely Ka. Sie BM *Safety*. While secondary data is obtained through archives, reports, documents and existing literature. The results of the study generally indicate that the implementation of the fire prevention and control system at ITC Kuningan is going well. Some things that are still lacking in implementing the fire prevention and control system at ITC Kuningan include the absence of a heliped foundation that should be owned by the ITC Kuningan and the absence of written policies regarding K3. Therefore an effort is needed from the management to make improvements and additions to fire prevention and prevention, facilities, make policies on OSH specifically the problem of prevention and fire prevention by implementing SMK3 properly.*

Keywords: Prevention, Mitigation, Fire

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia saat ini semakin meningkat bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta salah satu masalah kota yang potensi ancamannya semakin tinggi adalah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran. Di

dalam Peraturan daerah DKI Jakarta No. 3 tahun 1992 menyebutkan bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan,

khususnya di wilayah DKI Jakarta, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus.

Musibah kebakaran merupakan sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan bagi perusahaan. Bagi tenaga kerja, kebakaran merupakan musibah dan penderitaan. Karena dapat berakibat kehilangan pekerjaan, sekalipun mereka tidak menderita cedera. Dengan kebakaran, hasil usaha dan upaya yang sekian lama dikerjakan dapat menjadi hilang sama sekali. Dimanapun masalah kebakaran masih dapat terjadi. Hal ini menunjukkan, betapa perlunya kewaspadaan pencegahan terhadap kebakaran perlu ditingkatkan (Kusuma, 1989).

Dalam UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, menjelaskan persyaratan teknis keandalan bangunan gedung salah satunya adalah persyaratan keselamatan mengenai kemampuan gedung untuk mendukung beban muatan dan kemampuan gedung untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir yang konstruksinya harus dibuat kuat dan kokoh agar bangunan bisa stabil dan memikul beban sendiri atau jika terjadi gempa.

Di DKI Jakarta pada tahun 1999 tercatat 725 kali kasus kebakaran, dengan korban luka-luka sebanyak 45 orang, sebanyak 31 orang meninggal dunia dengan kerugian materi mencapai Rp. 54 Milyar dengan penyebab bermacam-macam diantaranya karena listrik (Dinas Kebakaran DKI Jakarta, 2000). Berkaitan dengan kebakaran pada pusat perbelanjaan, maka salah satu data yang bisa diketahui adalah data kebakaran yang menimpa Pasar Jaya Blok M telah mengakibatkan sekitar 1000 kios terbakar dan satu orang meninggal dunia dengan kerugian material ditaksir bernilai milyaran rupiah (Indarini, 2005). Angka kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di perkotaan masih cukup tinggi. Masih banyak rumah dan bangunan gedung yang rawan kebakaran. Selain itu dalam beberapa peristiwa akhir-akhir ini teror dan ancaman bom dalam bangunan gedung seperti hotel, perkantoran, pusat perbelanjaan dan gedung pelayanan umum lainnya masih berupa ancaman dan perlu diantisipasi. Permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung paling tidak terkait dengan empat aspek yang saling

mengkait di dalamnya, yaitu :

Aspek peralatan yang menjadi domain ahli dan insinyur mekanikal dan elektrikal.

- 1) Aspek manajemen pengamanan kebakaran (*Fire Safety Management*) merupakan domain pengelola bangunan.
- 2) Aspek disain bangunan, yang menjadi domain arsitek dan insinyur sipil.
- 3) Aspek penegakkan hukum menjadi tugas dan tanggungjawab aparat pemadam kebakaran (di setiap Kabupaten/ kota) (Lubis, 2006).

Menyempitnya ruang terbuka kota kurang mendukung tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Petugas pemadam kebakaran sering terkendala dengan kemacetan lalu lintas dan lingkungan yang sempit. Selain itu masyarakat masih sangat tergantung dengan mobil pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sedangkan jumlah personil pemadam kebakaran dan peralatan masih kurang memadai. Oleh karena itu sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di setiap gedung harus dilaksanakan secara mandiri.

Lokasi ITC Kuningan berada di daerah segitiga emas (*Golden Triangle*) dan merupakan tempat yang sering dikunjungi orang, maka pada kondisi keadaan darurat seperti kejadian kebakaran diperlukan suatu penanganan yang berbeda dengan gedung lain yang berbeda fungsinya. Mengingat kondisi tersebut maka perlu dilakukan suatu upaya tindakan pencegahan kebakaran dengan melakukan pemasangan perangkat proteksi kebakaran untuk menanggulangi secara dini suatu kejadian yang tidak diinginkan dan menghindari suatu keadaan yang dapat memusnahkan gedung beserta isinya. ITC Kuningan adalah bagian dari kawasan Kuningan yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan fashion dan asesoris baik grosir maupun eceran. Terletak di kawasan segitiga emas yang sangat strategis, didukung kemudahan pencapaian secara langsung melalui jembatan dan terowongan yang terhubung dengan Mal Ambassador. Ditunjang keberadaan Carrefour sebagai pusat belanja kebutuhan sehari-hari menjadikan ITC Kuningan sebagai pilihan utama yang harus dikunjungi terutama bagi yang berada di kawasan strategis Segitiga Emas Jl Sudirman, Jl Gatot Subroto dan Jl

Rasuna Said, ITC Kuningan merupakan bangunan tinggi (tempat perbelanjaan dan apartemen) yang tidak menutup kemungkinan atau beresiko terjadinya kebakaran. Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk mengetahui pelaksanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan. Karena ITC Kuningan merupakan gedung yang memiliki resiko kebakaran cukup tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan observasional. Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan Jakarta tahun 2008.

Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara dan observasi lapangan. Untuk memudahkan penggalian pendapat informan agar informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan topik penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, peneliti juga menggunakan tape recorder untuk merekam hasil wawancara. Untuk observasi lapangan, peneliti menggunakan daftar periksa (Daftar Observasi) yang dibuat dengan menggunakan referensi dari peraturan serta standar yang ada. Selain itu, digunakan juga kamera untuk mengambil gambar sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Hasil Penelitian Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Ka.Sic Bm.Safety yang juga sebagai Ahli K3, Ketua Tim K3 dan Ketua Tim Padam Kebakaran ITC Kuningan. Ka. Sie Bm Safety bernama Arief Purwoko memiliki latar belakang sarjana pertanian dengan masa kerja kurang lebih 14 tahun di ITC Kuningan. Berikut ini adalah jawaban informan seputar pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan topik sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan tahun 2008.

Komitmen dan Kebijakan

Mengenai ada tidaknya komitmen dan kebijakan yang telah dibuat perusahaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja

khususnya mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Informan menjawab :

“...Itu sudah ada di program rencana kerja dan itu harus dilaksanakan. Karena, kalau tidak dilaksanakan kita terkena satu peraturan, yaitu UU No. 1 tahun 1970. Lalu ada sistem sertifikasi kelayakan masalah keselamatan dan kesehatan kerja akan bahaya kebakaran, sistem air kotor/ limbah, tata udara, sistem struktur gedung, keselamatan kebakaran. Itu semua dilakukan inspeksi setiap rutinitas/ hari. Dan untuk laporannya setiap bulan...”

ITC Kuningan mempunyai komitmen dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Beberapa hal mengenai komitmen ITC Kuningan untuk mencegah kebakaran :

- a. Dibentuknya P2K3/ Manajemen Kebakaran/ Unit Penanggulangan kebakaran.
- b. Diadakannya pelatihan kebakaran seperti pelatihan pemadaman api dengan hydran, APAR dan karung basah. Selain itu juga ada pelatihan evakuasi dan sosialisai bahaya kebakaran.
- c. Pengadaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran seperti APAR, hydran, instalasi pemercik.
- d. Pemeriksaan berkala terhadap sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

ITC Kuningan belum memiliki kebijakan tertulis mengenai kesehatan dan keselamatan kerja khususnya mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tetapi sudah memiliki komitmen organisasi untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.

Sumber Daya Manusia

Mengenai ada tidaknya sumber daya manusia yang melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3 khususnya masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Informan menjawab ;

“...Sudah ada di dalam struktur organisasi P2K3. Struktur tersebut mempunyai job description yang harus dilaksanakan...”

Sumber daya manusia dalam sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di

ITC Kuningan Jakarta Selatan dari hasil wawancara diketahui bahwa manajemen kebakaran maupun unit penanggulangan kebakaran tergabung dalam struktur P2K3 (Lampiran No. 4). Masing-masing pihak yang ada di dalam struktur P2K3 sudah mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa gambaran tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi P2K3 ITC Kuningan tahun 2008.

Ketua tim pemadam kebakaran setelah menerima Sandi Jaya 65 dari Koordinator I/ petugas lapangan :

- a. Mengambil alih komando dan menginstruksikan kepada Ka. Unit, anggota tim Damkar untuk memadamkan api dengan APAR, penggunaan Hydrant atas perintah Kadamkar (bila APAR sudah tak mampu)
- b. Setelah api dapat dipadamkan melaksanakan tindakan konsolidasi

Membantu tim damkar dan tim evakuasi/ tim teknik bila terjadi keadaan darurat

Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Mengenai ada tidaknya sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Informan menjawab :

“... Di tempat kita sudah dikatakan tercukupi...”
Sarana pencegahan dan penanggulang kebakaran di ITC Kuningan merupakan suatu instalasi proteksi kebakaran yang terdiri dari instalasi hidran, instalasi pemercik, instalasi alarm kebakaran, APAR dan sarana penyelamat jiwa/ evakuasi

Standar Operasional Prosedur

Mengenai ada tidaknya SOP (Standar Operasional Prosedur) di ITC Kuningan. Informan menjawab :

“...Pertama, kita melihat dulu kondisi kebakaran sampai dimana namun kesigapan untuk adanya tanggap darurat perlu adanya suatu kerja tim. Masing-masing tim sudah sesuai dengan struktur organisasi dimana kalau terjadi keadaan darurat apa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Terutama security itu melakukan pemadaman dulu lalu melakukan pengamanan di tempat

- c. Adakan koordinasi dengan aparat keamanan langkah selanjutnya

Anggota pemadam kebakaran :

- a. Menyiapkan diri untuk melaksanakan pemadaman kebakaran
- b. Melaksanakan pemadaman kebakaran dengan peralatan APAR
- c. Membantu petugas pemadam dari PMK

Ketua tim evakuasi :

- a. Segera menuju lokasi kebakaran setelah mendengar general alarm
- b. Bertanggungjawab atas kelancaran kerja tim evakuasi
- c. Hubungi security untuk meminta bantuan

Ketua tim K3 :

- a. Memantau pelaksanaan perawatan pengecekan peralatan *safety* sesuai jadwal
- b. Membantu tim teknik bila terjadi keadaan darurat
- c. Memastikan peralatan *safety*, sarana evakuasi dan damkar siap untuk dioperasikan

lokasi kejadian terus mungkin tim-tim yang lain kalau sampai api sudah mambesar itu sudah ada tim penghubung. Tim penghubung itu menghubungi dinas terkait seperti Dinas Pemadam kebakaran, kepolisian. Koramil maupun PMI. Tidak diperkenankan kendaraan dari luar masuk gedung seharusnya dikeluarkan lalu dilakukan evakuasi...”

ITC Kuningan telah memiliki Standar Operasional Prosedur baik mengenai petunjuk pelaksanaan pencegahan kebakaran, tindakan yang diambil saat terjadi kebakaran, petunjuk pelaksanaan tim evakuasi, penerimaan ancaman bom, petunjuk pelaksanaan keselamatan kerja/pekerjaan fit out, pertolongan pertama pada kecelakaan, pemeriksaan sarana pencegahan kebakaran (APAR, Hydrant, dan lain-lain), pengecekan sarana evakuasi.

Pada ITC Kuningan petunjuk pelaksanaan pencegahan kebakaran bertujuan memastikan bahwa karyawan/ penghuni gedung mengetahui dan mau melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya kebakaran. Dalam SOP ITC Kuningan beberapa petunjuk pelaksanaan pencegahan kebakaran antara lain :

- a. Kapanpun saudara meninggalkan kantor, sebaiknya memeriksa dan memastikan bahwa semua hubungan listrik telah

dimatikan dan semua peralatan listrik yang digunakan seperti mesin fotocopy, mesin tik, computer, water dispenser, alat pemanas, mesin-mesin yang menggunakan listrik dimatikan.

- b. Telepon kantor pengelola gedung ketika anda meninggalkan kantor
- c. Pada waktu mematikan rokok, pastikan bahwa rokok telah benar-benar mati

Tujuan petunjuk pelaksanaan tindakan yang diambil saat terjadi kebakaran adalah memastikan agar setiap karyawan/ penghuni gedung mengetahui dan dapat melakukan hal-hal yang tepat pada saat kebakaran. Beberapa petunjuk pelaksanaan tindakan pada saat terjadi kebakaran antara lain:

- a. Pecahkanlah kaca pelindung alarm
- b. Jangan gunakan air untuk memadamkan api yang berasal dari saluran listrik
- c. Jika mendengar alarm kebakaran, harap tenang dan jangan menggunakan lift

Pengawasan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Mengenai ada tidaknya pengawasan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan. Informan menjawab :

“...Pengawasan sarana tersebut kita lakukan pemeriksaan berkala dengan melakukan *check list*, pengetesan dan ada sistem auditor. Dengan audit tersebut kelayakan terhadap sarana pencegahan telah terpenuhi/ tercukupi...”

Pengawasan terhadap sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan secara berkala. Pemeriksaan peralatan *safety mall* dan apartemen meliputi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran seperti pemeriksaan *fire extinguisher* dan *thermatic*, tangga darurat, *hydrant box*, pilar, *siammese connection*, *britting apparatus* dilakukan, pengaman dan pengendali gas, *indicating valve sprinkler* dilakukan sekali dalam setiap bulan. Pemeriksaan kelengkapan P2K3/ inventarisasi dilakukan pada minggu terakhir setiap bulannya. Sedangkan pemeriksaan sarana *fire pump* (*Joky*, *main pump*, *diesel pump*, PRV), dilakukan setiap seminggu sekali pada hari sabtu.

Untuk pengetesan peralatan *safety mall* dan apartemen seperti sistem hydrant, alarm gong dan sistem alarm (*Smoke*, *head detector*, *fow switch*, *press fan*) dilakukan setiap bulannya. Pengetesan sistem *general alarm* (*Fire man lift*, *press fan exit*, *bell alarm*, *stop AHU*) dilakukan dua kali dalam setahun.

Untuk *preventive maintenance* peralatan dan instalasi mall dan apartemen seperti *service strainer* instalasi pipa kebakaran dan *service cake valve* (*Joky*, *main pump*, *diesel pump*) dilakukan empat kali dalam. Untuk *service ARV* instalasi hydrant dan sprinkler dilakukan empat kali dalam. Perbaikan sarana *safety* dilakukan setiap saat jika ada sarana yang mengalami kerusakan. Pengawasan sarana ini dilaksanakan oleh tim teknik dan tim K3.

Pelatihan dan Pembinaan

Mengenai ada tidaknya pelatihan dan pembinaan di ITC Kuningan. Informan menjawab:

“...Ada, 2 kali dalam setahun...”

Semua unsur yang ada di ITC Kuningan mendapat pelatihan dan pembinaan, baik itu pengelola gedung, P2K3, maupun *tenant*. Pelatihan dan pembinaan merupakan implementasi rencana kerja P2K3. Pelatihan *Fire Drill* Damkar (Pemadaman Kebakaran) yang dilakukan di ITC Kuningan antara lain:

- a. Sistem Hydrant
- b. Apar dan karung basah

Dalam rencana kerja tahunan *safety*/ P2K3 tahun 2008 disebutkan bahwa pelatihan tentang sistem hydrant dilakukan empat kali dalam. Pelatihan Apar dan karung basah dilakukan dua kali dalam setahun. Pelatihan ini dipimpin oleh Ketua Tim K3. Pelatihan evakuasi internal/ eksternal dilakukan dua kali dalam setahun. Untuk sosialisasi K3 dilakukan empat kali dalam setahun. Sosialisasi bahaya kebakaran dilakukan dua kali. Selain itu pembinaan juga dilakukan dengan pemasangan gambar rute-rute evakuasi di setiap lantai, pemasangan tulisan yang bertuliskan “Dahulukan penumpang yang ingin keluar dan jangan gunakan lift bila terjadi kebakaran, Dilarang merokok (*No Smoking*).

Pembinaan juga dilakukan dengan memberikan buku panduan kebakaran.

Kejadian Kebakaran

Mengenai ada tidaknya kebakaran yang terjadi selama tahun 2008 ini. Informan menjawab :

“...Tahun ini belum terjadi kebakaran. Paling juga hanya kebocoran gas yang bisa ditangani segera...”

Pada ITC Kuningan sejak 1 Januari 2008 sampai dengan dilakukannya wawancara yaitu pada tanggal 24 Oktober 2008 ini tidak terjadi kebakaran. Hanya ada kejadian kebocoran gas yang dapat segera ditangani sehingga tidak sampai menimbulkan kebakaran.

PEMBAHASAN

Kebijakan dan Komitmen

Pada undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Bab X tentang Kewajiban Pengurus pasal 14 ayat 1 dikatakan secara jelas bahwa pengurus diwajibkan secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Ayat 2 mengatakan bahwa pengurus diwajibkan memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Dalam pasal ini dijelaskan perlunya suatu kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak manajemen dan kebijakan tersebut harus disosialisasikan dilingkungan perusahaannya.

Berdasarkan hasil penelitian didapati adanya komitmen organisasi pada PT. Perwita Margasakti selaku pengelola gedung ITC Kuningan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Mengenai kebijakan, ITC Kuningan

belum memiliki pernyataan tertulis tentang kebijakan K3.

Sumber Daya Manusia

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor : PER.04/MEN/1987 pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa Dalam Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 1992 bab VIII tentang pembinaan pasal 142 dijelaskan bahwa manajemen sistem pengamanan kebakaran di bawah koordinasi Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk evakuasi
- b. Mengadakan latihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun
- c. Memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- d. Memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak
- e. Mengevakuasikan penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran

Untuk mengatasi peristiwa kebakaran perlu adanya kesiap siagaan dalam usaha pemberantasan kebakaran, tidak saja kesiap siagaan peralatan tetapi juga tenaga yang akan melakukan pemadaman, yang diatur dalam satu organisasi. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor : KEP. 186./MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan di tempat kerja pasal 5 dijelaskan bahwa Unit penanggulangan kebakaran terdiri dari :

- a) Petugas peran kebakaran
 - b) Regu penanggulangan kebakaran
 - c) Koordinator unit penanggulangan kebakaran
 - d) Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggungjawab teknis
- Tugas dan syarat unit penanggulangan kebakaran pasal 7 dijelaskan bahwa petugas peran kebakaran mempunyai tugas, antara lain :
- a) Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran
 - b) Memadamkan kebakaran pada tahap awal
 - c) Mengarahkan evakuasi orang dan barang
 - d) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

e) Mengamankan lokasi kebakaran

Secara resmi manajemen kebakaran, unit penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan tergabung dalam struktur P2K3. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dikatakan SDM ITC Kuningan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1992.

Sarana dan Penerapannya

Instalasi Hidran Kebakaran Berdasarkan Kep. Men P.U No. 378/KPTS/1987, dikatakan bahwa harus ada satu pompa air yang harus bisa berperan walaupun sumber penggerakannya mati. Hal ini sesuai dengan yang dimiliki oleh ITC Kuningan yakni satu pompa air dengan kapasitas 256 m³ yang tetap bisa beroperasi walaupun sumber listrik mati.

Dalam Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 1992 pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa instalasi hidran gedung atau halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam ayat 2 dikatakan intalsi tersebut harus selalu dalam keadaan siap pakai. Ketentuan pemasangan hidran dalam Kep. Men. PU No. 378/KPTS/1987 Lampiran 24 tentang panduan pemasangan sistem hidran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan dan gedung, menyatakan bahwa semua kondisi hidran harus dalam keadan baik, jarak antara kotak hidran maksimal 90 m, dicat merah dengan tulisan putih, mudah dijangkau. Sedangkan panjang selang 30 m dan diameter *nozzle* 2.5 inci. Di samping itu, ada lagi beberapa ketentuan lain di dalamnya. Menurut Kep. Men P.U. No. 378/KPTS/1987, ada beberapa ketentuan mengenai instalasi pipa yakni pipa di cat merah, diameter pipa adalah 6.5 cm/ 2.5 cm, pemberian tumpuan setiap 3 m.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa instalasi sistem hidran di ITC kuningan telah sesuai dengan ketentuan tersebut Alat Pemadam Api ringan, Menurut Perda DKI Jakarta No. 3 tahun 1992 Bab III tentang Proteksi Umum Kebakaran pasal 22 ayat 2 dikatakan bahwa setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada

tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas. Kemudian pada pasal 26 ayat 2 butir a dijelaskan bahwa APAR dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan.

Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No:PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR Bab III masalah pemeliharaan pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap APAR harus diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan pemeriksaan dalam jangka 12 bulan. Berdasarkan Kep. Men PU No 378/KPTS/1987 Lampiran No.32 tentang panduan pemasangan alat pemadaman api ringan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung maka pemasangan APAR di ITC Kuningan secara garis besar dapat dikatakan sesuai, seperti jarak antara APAR kurang dari 20 m, APAR *Dry chemical* harus mengait, kondisi APAR, penandaan APAR serta harus ada tanda pengecekan pada APAR.

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan di atas maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun ada beberapa APAR yang ada kekurangannya seperti dalam penempatannya dan sebagainya.

Instalasi Alarm Kebakaran, Dalam peraturan menteri tenaga kerja RI No:PER.02/MEN/1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis pasal 20 dijelaskan bahwa panil indikator harus dilengkapi dengan fasilitas kelompok alarm, sakelar *reset* alarm, pemancar berita kebakaran, fasilitas pengujian dan pemeliharaan, fasilitas pengujian baterai dengan *volt* meter dan amper meter, sakelar penguji baterai, indikator adanya tegangan listrik, sakelar yang dilayani secara manual serta lampu peringatan untuk memisahkan lonceng dan peralatan *control* jarak jauh (*remote control*). Dalam Perda DKI Jakarta No. 3 tahun 1992 pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 2 mengatakan bahwa instalasi alarm kebakaran

harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Ayat 3 mengatakan bahwa jenis alat pengindera yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya. Dalam peraturan menteri tenaga kerja RI No:PER.02/MEN/1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis Bab III masalah sistem deteksi panas pasal 61 ayat 1 butir b menjelaskan bahwa jarak antara detektor dengan detektor harus tidak lebih dari 7 m keseluruhan jurusan ruang biasa dan tidak boleh lebih dari 10 m dalam koridor. Berdasarkan hasil observasi, maka dapat dikatakan bahwa instalasi alarm kebakaran yang ada di ITC Kuningan sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Instalasi pemercik, Dalam Perda DKI Jakarta No. 3 tahun 1992 bagian ketiga tentang bangunan tinggi pasal 125 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh. Sedangkan pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Berdasarkan hasil observasi maka dapat dikatakan instalasi pemercik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sarana Penyelamat Jiwa/ Evakuasi, Dalam Perda DKI Jakarta No. 3 tahun 1992 bagian ketiga tentang bangunan tinggi pasal 125 ayat 5 mengatakan bahwa untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan

Menurut departemen tenaga kerja tahun 1987, bila terjadi kebakaran harus diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1) Membunyikan alarm

Dalam Perda DKI Jakarta No. 3 tahun 1992 pasal 142 butir a menjelaskan bahwa Manajemen sistem pengamanan kebakaran mempunyai tugas untuk menyusun rencana strategis system pengamanan kebakaran termasuk proses evakuasi.

Berdasarkan pembahasan di atas maka SOP ITC Kuningan telah mengikuti aturan diatas.

Pengawasan Sarana

Dalam Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 1992 bab VI tentang pemeriksaan dan perizinan

lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter. Pada ITC Kuningan yang merupakan bangunan tinggi tidak terdapat landasan helipad. Dalam Bab IV tentang sarana penyelamat jiwa pasal 47 menjelaskan bahwa komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen. Pasal 60 menjelaskan bahwa setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut lebar minimum 1.2 m, lantai di atas dan di bawah harus mempunyai jalan keluar sehingga semua jurusan menuju tangga, berhubungan dengan jalan/ halaman, tempat terbuka, setiap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis. Dalam pasal 73 mengatakan bahwa tangga kebakaran tahan api minimum 2 jam. Pasal 108 ayat mengatakan bahwa pintu tahan api 1 atau 2 jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal. Alat bantu evakuasi seperti generator darurat, telepon darurat, lampu penerangan darurat, petunjuk arah jalan keluar juga sudah ada di ITC Kuningan. Dalam pasal 81 ayat 1 mengatakan bahwa penerangan pada sarana jalan keluar harus disediakan pada setiap bangunan. Berdasarkan hasil observasi, maka dapat dikatakan sarana penyelamat jiwa/ evakuasi di ITC Kuningan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

- 2) Memanggil regu pemadam
- 3) Pengungsian (meninggalkan tempat kerja)
- 4) Memadamkan api

pasal 130 dijelaskan bahwa pemilik pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini.

Menurut Departemen Tenaga Kerja tahun 1987 penyediaan peralatan kebakaran seperti

APAR, Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik, *Sprinkler system*, Hydrant dan lain-lainnya di dalam suatu perusahaan adalah dengan maksud agar kebakaran di tempat kerja tersebut dapat dihindari atau setidaknya dikurangi/diperkecil. Agar maksud tersebut dapat tercapai maka peralatan kebakaran yang telah disediakan harus selalu dalam keadaan siap untuk digunakan atau siap bekerja setiap saat. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Perwita Margasakti (ITC Kuningan) sudah melaksanakan pemeriksaan peralatan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ada

Untuk melaksanakan latihan dengan baik dan efektif perlu diberikan instruksi kepada semua orang yang terlibat, yaitu :

- 1) Singkat, jelas dan benar
- 2) Bahasa yang sederhana dan perintah tersebut dapat dilaksanakan
- 3) Instruksi tidak boleh menimbulkan keraguan untuk bertindak

Kejadian Kebakaran

Selama tahun 2008 mulai dari 1 Januari 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008 tidak terjadi kebakaran. Hanya ada kejadian kebocoran

Kesimpulan: PT. Perwita Margasakti selaku pengelola ITC Kuningan telah mempunyai komitmen mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tetapi belum memiliki kebijakan tertulis mengenai K3 khususnya masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sehingga tidak sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1970. ITC Kuningan telah memiliki SDM untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. SDM tersebut sudah sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1992. Secara umum sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki sudah sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1992. ITC Kuningan sudah memiliki SOP dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Penerapan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara umum di ITC Kuningan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1992. Pengawasan sarana

sehingga sarana yang telah disediakan dapat berfungsi dengan baik.

Pelatihan dan Pembinaan

Menurut Departemen Tenaga Kerja tahun 1987, latihan dimaksudkan untuk menetapkan suatu prosedur untuk bertindak bila terjadi bahaya kebakaran. Hasil dari latihan ini bila benar terjadi kebakaran maka :

- 1) Orang yang mungkin ada dalam bahaya dapat bertindak dengan tenang dan teratur
- 2) Bila diperlukan pengungsian dapat berjalan dengan cepat dan teratur
- 3) Kebakaran dapat dipadamkan sedini mungkin sehingga tidak sampai meluas

Dalam Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 1992 bab VIII tentang pembinaan pasal 142 dijelaskan latihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun. Dari hasil penelitian, dapat dikatakan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

gas yang dapat dengan segera ditangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar yaitu kebakaran. Ini menunjukkan tingkat pengawasan bahaya kebakaran di ITC Kuningan cukup tinggi.

pencegahan dan penanggulangan kebakaran di ITC Kuningan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1992. **Saran:** Pelatihan dan pembinaan di ITC Kuningan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yaitu Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1992 Selama tahun 2008 mulai dari 1 Januari 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008 tidak terjadi kebakaran. Dalam Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1992 bagian ketiga tentang Bangunan Tinggi pasal 125 butir ke tujuh menjelaskan bahwa Gubernur Kepala Daerah dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bangunan teratas bangunan. Sebaiknya sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang belum ada di ITC Kuningan harus dilengkapi seperti landasan heliped karena ITC Kuningan merupakan bangunan kategori tinggi. Sebaiknya ITC Kuningan membuat kebijakan tertulis mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja

khususnya masalah pencegahan dan

DAFTAR PUSTAKA

1. Bungin, Burhan. 2003. Analisis Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo. Jakarta.
2. Depdiknas. 2003. Klasifikasi dan Media Pemadam Kebakaran. Depdiknas. Jakarta.
3. Depdiknas. 2003. Tehnik Pemadam Kebakaran. Depdiknas. Jakarta.
4. Depnaker. 1999. Modul Training Material K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran. Depnaker. Jakarta.
5. Depnaker. 1980. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api ringan. Depnaker. Jakarta.
6. Depnaker, 1983. Departemen Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1983 tentang instalasi Alarm Kebakaran Automatik. Depnaker. Jakarta.
7. Departemen Pekerja Umum. 2000. Keputusan Menteri No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
8. Departemen Pekerja Umum. 2000. *Keputusan Menteri No. 11/KTPS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
9. Dinas Kebakaran Propinsi DKI Jakarta. 2000. Dinas Kebakaran Propinsi DKI Jakarta, Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Lingkungan Padat Hunian. Dinas Kebakaran Propinsi DKI Jakarta.
10. Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi. Yayasan Asih Asah Asuh. Malang.
11. Indarini, Nurvita. 2005. Api baru padam 02.30 WIB, 1.000 Kios Hangus Terbakar. Viewed on 25th Juni 2008.
12. Kusuma. 1989. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Cv Haji Masagung. Jakarta.
13. Kusuma. 1992. Higene Perusahaan dan Keselamatan Kerja. CV Haji Masagung. Jakarta.
14. Lasino. 2005. Kajian Penerapan Manajemen Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Management) pada Bangunan Gedung Tinggi di Indonesia, Proseding Seminar Kolonium dan Open House. Departemen Pekerjaan Umum. Bandung.
15. LD Perda DKI. 1992. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perda DKI No.3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. LD Perda DKI. Jakarta.
16. LK3 RSPP. 2006. Pengetahuan Kebakaran, LK3 Rumah Sakit Pertamina. Jakarta
17. Matindas, R. 1997. Manajemen SDM Lewat Konsep AKU. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
18. Mulyono. 1997. *Peraturan Sistem Manajemen K3*. Harvarindo. Jakarta.
19. NFPA. 1994. *Life Safety Code. National Fire Protection Assosiation 13*
20. Panggabean, Mutiara S. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
21. Sabarguna. 2005. Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. UI-Press. Jakarta.
22. Soeharto, Iman. 1997. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Erlangga. Jakarta.
23. Undang-undang. 2002. Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan G